

ABSTRAK

Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dalam konteks hukum bisnis, pelanggaran terhadap asas ini kerap menimbulkan sengketa wanprestasi yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, memegang peranan penting dalam memberikan kepastian, perlindungan, dan pembuktian hukum atas perjanjian yang dibuat, sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam mengimplementasikan asas *pacta sunt servanda* serta pengaruhnya terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi di ranah hukum bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya sebatas pada pembuatan akta otentik, tetapi juga sebagai penasihat hukum bagi para pihak untuk memastikan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip *pacta sunt servanda*. Selain itu, akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan sehingga mempermudah proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi terkait kewajiban notaris dalam transaksi bisnis berbasis kontrak, serta peningkatan kompetensi notaris dalam memahami perkembangan hukum bisnis modern, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya wanprestasi.

Kata kunci: Notaris, *Pacta Sunt Servanda*, Wanprestasi